



Efektivitas Perda No. 4 Tahun 2018 Tentang Pajak Sarang Burung Walet

Sukriansyah¹ dan Ahmadi²

¹ Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, IAIN Kendari, Indonesia

² Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, IAIN Kendari, Indonesia

E-mail: yukkyukky600@gmail.com¹, ahmadi.diaz@yahoo.com²

ARTICLE INFO

Article History :

Received : 08-07-2021

Accepted : 04-08-2021

Published : 31-09-2021

Keywords :

Effectiveness, Regional Regulation, Concerning Swallow's Nest Tax

©2021 Qaimuddin.

All rights reserved

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of PERDA No. 4 of 2018 concerning Swallow's Nest Tax in Bombana Regency, Poleang Timur District. Materials obtained from interviews conducted in the field. The methods of collecting materials used in this study were observation, interviews, and documentation. The material analysis methods used in this study are material reduction, material display, and material verification. Based on the results of the research conducted, it shows that the swallow's nest business in Poleang Timur District is growing rapidly where the income of swallow entrepreneurs is already high and the effectiveness of PERDA No. 4 of 2018 concerning the Swallow's Nest Tax in Bombana Regency, Poleang Timur District, reaped various problems among the government and swallow entrepreneurs from this problem. and the absence of government contributions to swallow nest entrepreneurs. So to optimize the implementation, the Bombana Regency government made efforts, namely: Conducting door-to-door outreach and conducting data collection for swallow nest entrepreneurs. Researchers provide recommendations to local governments to revisit and revise related to the issue of the amount of tax collection and provide assistance in the form of medicines and others.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*), yang berarti Indonesia menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum. Hal ini sebagai konsekuensi dari ajaran kedaulatan hukum bahwa kekuasaan tertinggi tidak terletak pada kehendak pribadi penguasa, melainkan pada hukum. Jadi, kekuasaan hukum terletak di atas segala kekuasaan yang ada dalam negara dan kekuasaan itu harus tunduk pada hukum yang berlaku. Hakikatnya adalah segala tindakan atau perbuatan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku, termasuk untuk merealisasikan keperluan atau kepentingan negara maupun untuk keperluan warganya dalam bernegara. Keperluan atau kepentingan negara terhadap pajak tidak dapat dilakukan oleh negara sebelum ada hukum yang mengaturnya. Pengenaan pajak oleh negara kepada warganya (wajib pajak) harus berdasarkan pada hukum (undang-undang) yang berlaku sehingga negara tidak dikategorikan sebagai negara kekuasaan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberi kewenangan besar kepada provinsi untuk mengelola dan memungut 5 (lima) jenis pajak yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok. Kabupaten/kota mengelola dan memungut 11 (sebelas) jenis pajak yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jenis retribusi daerah provinsi ataupun kabupaten/kota diberi kewenangan untuk mengolah dan memungut retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Pajak merupakan suatu sumber pendapatan daerah yang potensial untuk terus ditingkatkan dan sumber kekuatan pembangunan, sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah serta sumber utama anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), yaitu dengan memanfaatkan jumlah penduduk, luas wilayah, kemajuan teknologi, pemanfaatan sumber-sumber alam, kegiatan ekspor dan mengembangkan kegiatan ekonomi pada umumnya. Atas dasar hukum tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana Menetapkan pajak sarang burung walet.

Melihat potensi sarang burung walet dengan harga yang sangat mahal maka masyarakat di kabupaten bombana khususnya di Kec. Poleang Timur cukup memadai dan sudah banyak pengusaha yang berhasil dalam usaha penangkaran burung walet akan tetapi muncul berbagai problem antara pengusaha sarang burung walet dengan PEMDA Kab. Bombana setelah disahkannya PERDA No.4 Tahun 2018 Tentang Pajak Sarang Burung Walet, yang dimana masyarakat atau pengusaha walet menolak adanya pemungutan pajak sarang burung walet dengan dalih merugikan para pengusahanya karena disisi lain mereka sudah membayar IMB (Izin mendirikan Bangunan) mereka juga membayar PBB (Pajak bumi dan bangunan).

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan penulis adalah jenis penelitian Hukum Normatif yaitu peneliti mendeskripsikan data-data dalam bentuk kata-kata. Penelitian Hukum Normatif juga disebut penelitian doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Normatif adalah proses untuk menemukan suatu aturan baru, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹ Pendekatan yang dilakukan untuk penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris yaitu mengkombinasikan data primer (yang berupa hasil wawancara) dengan data sekunder guna mengidentifikasi permasalahan serta mencari dasar hukum yang berkaitan dengan penyelesaian permasalahan tersebut yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengkajian peraturan Perundang-undangan dan bahan pustaka atau bahan hukum sekunder yang ada.²

C. Hasil dan Diskusi

1. Peraturan Daerah

a. Proses Pembentukan Peraturan Daerah

Sebagaimana telah dikemukakan dalam hierarki peraturan perundang-undangan, diketahui jika peraturan daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang tentunya proses pembentukannya mengikuti proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Berikut ini akan diuraikan proses pembentukan peraturan daerah berdasarkan tahapan tersebut.

1. Tahapan Perencanaan, merupakan mekanisme pembentukan peraturan daerah pertama, yang dilakukan secara koordinatif dan

¹ Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Pranada, hal. 35

² Ibrahim, 2005, *Pengantar Ilmu Perpustakaan dan Kearsipan*. Gundasarma

didukung oleh cara atau metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan

2. Tahapan Penyusunan, Dalam menyusun rancangan peraturan daerah, Kepala Daerah membentuk tim penyusun rancangan peraturan daerah yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah dengan susunan tim sebagai berikut: 1. Kepala Daerah; 2. Sekretaris Daerah; 3. Perangkat Daerah pemrakarsa; 4. Perangkat Daerah yang membidangi hukum dprovinsi; 5. Perangkat Daerah terkait; dan 6. Perancang Peraturan Perundang-undangan.
 3. Tahap Pembahasan, Pembahasan rancangan peraturan daerah yang berasal dari Kepala Daerah disampaikan dengan surat pengantar Kepala Daerah kepada pimpinan DPRD. Surat pengantar Kepala Daerah dimaksud, paling sedikit memuat: 1. Latar belakang dan tujuan penyusunan; 2. Sasaran yang ingin diwujudkan; dan 3. Materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan peraturan daerah.
 4. Tahap Penetapan, Sebelum tahapan penetapan, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, rancangan Peraturan daerah harus mendapatkan pembinaan/fasilitasi, evaluasi dan pemberian nomor registrasi. (Permendagri No.120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permendagri No. 80 Tahun 2015)
 5. Tahap Pengundangan, Pengundangan Peraturan daerah yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah. Lembaran daerah dimaksud merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah. Pengundangan merupakan pemberitahuan secara formal suatu peraturan daerah, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
- b. Prinsip-Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah
- Prinsip-prinsip pembentukan Perda menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut:
- 1) Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - 2) Perda di bentuk dalam rangka menyelenggarakan otonomi, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan cirikhas masing- masing daerah;

- 3) Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- 4) Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang undangan,
- 5) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka menyiapkan atau pembahasan RaPerda
- 6) Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum, atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 7) Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Perda.
- 8) Perda berlaku setelah diundangkan dalam lembaran berita daerah.
- 9) Perdadapat menunjukkan pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik tertentu sebagai pejabat penyidik pelanggaran Perda (PPNS Perda);
 Pengundangan. Perda dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam Berita Daerah.³

2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran rakyat kepada pemerintah yang dipungut berdasarkan undang-undang dan berfungsi sebagai untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan mengatur perekonomian negara, pajak juga disebut sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang dapat langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁴

b. Pajak Menurut Hukum Islam

Pajak dalam pandangan islam sebagaimana dalam firman Allah dalam surat At- Taubah Ayat 29.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ۚ

Terjemahannya:

³ Suharjono, 2014, *Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah*. DIH: Jurnal Ilmu Hukum, h.19.

⁴ Supramono, 2005, *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*, Salatiga:andi, hal. 23

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan (menjauhi) apa yang telah diharamkan (oleh) Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak (Islam), yaitu orang-orang yang telah diberikan Kitab (Yahudi dan Nasrani) hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk.

Jizyah adalah imbalan atau balasan atas rasa aman dan fasilitas yang diperoleh penganut agama Yahudi, Nasrani, dan lainnya yang hidup di negara Islam. Ayat ini dan ayat-ayat yang senada berlaku dalam situasi perang agama, bukan dalam situasi damai.

Pajak dalam islam disebut dengan jizyah yaitu pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka. Jizyah pungutannya dapat dipaksakan di mana dalam ayat di atas boleh diparangi bagi yang tidak mau membayar jizyah. Sebagaimana pajak dapat dipaksakan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika pajak di pungut menurut secara islam bagi yang enggan membayar pajak dapat ditagih secara paksa, sita dan bahkan boleh diparangi sehingga wajib pajak tersebut tunduk terhadap aturan yang telah dikeluarkan.

3. Realitas Usaha Sarang Burung Walet yang ada di Kecamatan Poleang Timur.

Realitas usaha sarang burung walet yang ada di Kecamatan Poleang Timur sangat potensial dari segi ekonomi masyarakat karena dari usaha sarang burung walet banyak yang sudah sukses dan memiliki penghasilan yang diatas rata-rata. Keuntungan usaha yang satu ini cukup menjanjikan dan dapat meningkatkan taraf penghasilan yang begitu besar, banyak kemudian dari masyarakat yang mulai merintis atau membangun penangkaran burung walet.

a. Jumlah Penangkaran Burung Walet yang ada di Kecamatan Poleang Timur

Salah satu usaha sarang burung walet yang cukup berkembang di Kabupaten Bombana yaitu yang berada di Kecamatan Poleang Timur. Sesuai dengan penelitian dilapangan adapun jumlah keseluruhan penangkaran burung walet di Kecamatan Poleang Timur Yaitu: 119 gedung (Penangkaran), masing-masing setiap desa atau kelurahan itu memiliki jumlah yang berbeda-beda. Adapun jumlah di setiap

perkelurahan/desa yaitu di Kelurahan Bambiae berjumlah 30 gedung dan yang sudah berpenghasilan 11 gedung, Desa Teppo'e berjumlah 25 gedung dan yang berpenghasilan 8 gedung, Kelurahan Pullemo berjumlah 28 gedung dan yang berpenghasilan 13 gedung, Desa Biru berjumlah 23 gedung dan yang berpenghasilan 16 gedung, Desa Mambo berjumlah 13 gedung dan yang berpenghasilan 5 gedung. Dari jumlah keseluruhan yang berpenghasilan adalah 53 gedung dan sudah di bebani pajak sarang burung walet.⁵

b. **Biaya Mendirikan Penangkaran Walet**

Sesuai dengan hasil wawancara oleh peneliti di lapangan bahwa estimasi anggaran dalam mendirikan penangkaran burung walet itu berbeda-beda tergantung dari luas atau besar bangunan yang didirikan. karena penangkaran bururng walet yang ada di kecamatan poleang timur 2 macam pembangunan yaitu permanen dan non permanen tentu dari 2 macam pembangunan ini memeiliki biaya yang berbeda. Pembangunan penagkaran burung walet yang permanen membutuhkan biaya yang cukup besar tergantung dari luas bangunan, misalnya yang permanen luas 20x5 dengan 4 lantai estimasi anggaran yang dibutuhkan Rp.350.000.000 terima kunci. Berbeda dengan yang non permanen misalnya dengan luas 4x10 dengan 2 lantai estimasi yang dibutuhkan Rp.60.000.000-Rp.80.000.000.⁶

c. **Harga Pasaran dan Penghasilan dari Usaha Penangkaran Burung Walet yang ada di Kecamatan Poleang Timur.**

Susuai hasil penelitian di lapangan bahwa harga pasaran sarang bururng walet di tahun 2021 yang berada di Kabupaten Bombana yaitu Rp.10.000.000-Rp.12.000.000/Kg dan itu terगतung dari jenis sarangnya dan masa panen sarang burung walet adalah 2 kali dalam 1 bulan. Mengenai penghasilan pengusaha sarang burung walet yang berada di Kecamatan Poleang Timur, setelah peneliti mewawancarai beberapa pengusaha sarang burung walet, data penghasilannya adalah sebagai berikut:

Tabel4.3

Data penghasilan pengusaha sarang burung walet

⁵ Pengusaha, wawancara (12 Agustus 2021)

⁶ Pengusaha, wawancara (13 Agustus 2021)

| NO | NAMA | JUMLAH PANEN | PENGHASILAN |
|----|--------------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1 | A.Mapparennang Darwis Alvian, S.E | 9,5 Kg/1 Kali Panen | Rp.104.500.000,- |
| 2 | H. Suardi, S.Pd.,M.Pd | 4,5 Kg/1 Kali Panen | Rp.49.500.000,- |
| 3 | Abdul Hamid | 2 Kg/1 Kali Panen | Rp.22.000.000,- |
| 4 | Awaluddin | 1,5 Kg/1 Kali Panen | Rp.16.500.000,- |
| 5 | H.A. Abustam | 1 Kg/1 Kali Panen | Rp.11.000.000,- |
| 6 | H.A. Dahlia | 1 Kg/1 Kali panen | Rp.11.000.000,- |
| 7 | H. Saleh/Nurmaya | 500 Gram/1 kali Panen | Rp.5.000.000 |
| 8 | Hj. Darma Pratiwi | 500 Gram/1 kali Panen | Rp.5.000.000 |
| 9 | Hj. Jumaeni | 500 Gram/1 kali Panen | Rp.5.000.000 |

Sumber: Data diolah dilapangan, tahun 2021

Itulah beberapa data penghasilan dari saarang burung walet dan sudah dikenakan pajak senilai 10% dari penghasilan. Sedangkan sebagian pengusaha penghasilan mereka dari hasil panennya yaitu hanya 50-300 gram satu kali panen.⁷

4. Faktor-Faktor penghambat dalam Mengefektivkan PERDA No.4 Tahun 2018 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kab. Bombana Kec. Polenag Timur.

a. Aturan yang tidak tersistematis

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana No. 4 Tahun 2018 Tentang Pajak Sarang Burung Walet banyak terdapat Pasal yang tidak rasional dan banyak kemudian secara materil tidak diatur di dalamnya. Setelah peneliti melihat dan mengamati Peraturan Daerah ini ada beberapa pasal yang menjadi problem bagi peneliti misalnya dalam pasal Pasal 34 mengenai sanksi, disitu dijelaskan seriap wajib pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10

⁷ Pengusaha, wawancara (13 Agustus 2021)

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan masih banyak Pasal di dalamnya kurang jelas dan sulit untuk dipahami, hal tersebut menurut peneliti tidak masuk akal dengan adanya pidana kurungan selama 6 bulan karena menurut peneliti itu terlalu memberatkan bagi pengusaha yang tidak mau membayar pajak sarang burung walet.

Terkait persoalan ini setelah peneliti mengaitkan dengan teori efektivitas hukum permasalahan ini masuk dalam faktor Hukumnya itu sendiri. hal ini dinilai karena masih banyak Problem dan pasal yang kurang jelas jadi peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa yang membuat PERDA ini tidak efektif yaitu dari segi hukumnya itu sendiri. Ada beberapa temuan peneliti dilapangan diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Secara Formal

1. Raperda tidak di sosialisasikan ke masyarakat

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana yang telah ditetapkan pada tahun 2018, perlu dilaksanakan penyebarluasan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana kepada masyarakat dan pihak terkait. Penyebarluasan dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019.

Setelah peneliti melakukan observasi serta wawancara dilapangan peneliti menemukan beberapa fakta yang dimana pemerintah daerah tidak melakukan sosialisasi Raperda ke masyarakat. Tentu akan hal ini sudah melanggar ketentuan pada Pasal 94 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang bunyi pasalnya adalah Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah provinsi atau Kabupaten/Kota. Sesuai dengan wawancara saya dengan salah satu masyarakat yang ada di Kecamatan Poleang Timur yaitu Bapak Saleh beliau mengatakan:

“Perda ini tidak pernah sama sekali di sosialisasikan sebelumnya, ada pernah sosialisasi tapi ini sosialisasi mengenai pajak sarang burung walet bukan sosialisasi perda”⁸

Sesuai dengan pernyataan Bapak Saleh peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa PERDA ini sudah di sosialisasikan akan tetapi setelah PERDA ini diundang-undangkan tentu akan hal itu tidak sesuai dengan aturan yang telah di buat sebagaimana dala Pasal 94 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

2. Tidak ada partisipasi masyarakat dalam penyusunan PERDA

Dalam suatu pembentukan Peraturan Daerah sangat diperlukan adanya keterbukaan pemerintah. Dengan adanya adanya keterbukaan pemerintah terhadap publik dimungkinkan keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi, baik dalam proses perancangan peraturan sampai dengan diberlakukannya suatu peraturan. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun PERDA dapat kita lihat dalam pasal 96 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan. bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun dalam pembentukan peraturan daerah.

Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagai mana dimaksud tersebut dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, dan sosialisasi atau seminar. Senada dengan hal tersebut dalam Pasal 139 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 juga terdapat ketentuan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan maupun tertulis dalam hal penyiapan atau pembahasan rancangan PERDA. Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam tahap penyusunan PERDA merupakan hak masyarakat, yang dapat dilakukan baik dalam tahap penyiapan maupun tahap pembahasan.

Akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan dalam perancangan peraturan daerah yang ada di Kabupaten bombana terutama di kecamatan poleang timur. Sesuai hasil wawancara peneliti dengan

⁸ Saleh, Wawancara (29 Oktober 2021)

bapak hamid adapun pernyataan mengenai partisipasi masyarakat dalam perancangan PERDA adalah sebagai berikut:

“kami tidak dilibatkan dalam penyusunan PERDA ini, jadi pemerintah leluasa untuk meninggikan persoalan tarif pajaknya apalah daya kami ini sebagai masyarakat kecil”⁹

Itulah pernyataan salah satu masyarakat atau pengusaha yang tidak tahu menahu terkait penyusunan peraturan daerah ini. Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa PERDA ini serta merta di putuskan oleh pihak pemerintah itu sendiri tanpa ada partisipasi masyarakat didalam tahap perancangan maupun pembahasan.

b. Secara Materil/Subtansi

1. Tidak mengatur izin usaha

Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2018 tentang pajak sarang burung walet banyak menimbulkan masalah terutama dalam isi PERDA tersebut. Banyak yang seharusnya diperjelas dan penting untuk ditambahkan seperti izin usaha penangkaran burung walet, karena hal ini penting untuk bisa menetralsisir para pengusaha yang tidak melaporkan usaha waletnya. Jika dalam peraturan daerah ini dimasukan dalam aturan maka gampang bagi pemerintah untuk mengontrol setiap masyarakat yang ingin mendirikan usaha penangkaran walet. Tapi realitanya, setelah peneliti melihat dan mengamati isi PERDA tentang pajak sarang burung walet menunjukkan bahwa izin usaha penangkaran walet tidak diatur didalamnya.

2. Tidak diatur batas minimal penghasilan dalam pengenaan pajak

Terkait Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2018 tentang pajak sarang burung walet menuai beberapa problem yang ada pada isi PERDA tersebut yang dimana dalam isi PERDA tersebut banyak kekurangan seperti tidak diaturnya batas minimal penghasilan dalam pengenaan pajak. Menurut peneliti hal ini penting untuk dimasukkan dalam PERDA karena hal ini dapat memperjelas persoalan penarikan pajak. Apabila kemudian tidak ada batas minimal penghasilan pengenaan pajak masyarakat atau pengusaha sarang burung walet yang ada Kabupaten Bombana terkhususnya yang ada

⁹ Awaluddin, wawancara (29 Oktober 2021)

di Kecamatan Poleang Timur sangat berat bagi pengusaha yang penghasilannya masih ratusan ribu dan harus dikenakan pajak. Yang dimana ketika kita melihat estimasi anggaran yang dibutuhkan dalam mendirikan usaha penangkaran burung walet ini sangat besar maka jelas dari kalangan pengusaha yang penghasilannya masih bawa rata-rata tidak mau membayar pajak. Rekomendasi untuk pemerintah daerah agar kembali meninjau dan merivisi PERDA No.4 tahun 2018 tentang Paak Sarang Burung Walet.

b. Besarnya tarif pajak yang telah ditentukan

Salah satu masalah yang peneliti temukan di lapangan mengenai faktor penghambat dalam mengefektivkan PERDA ini adalah dari faktor masayarkatnya yang tidak menerima besarnya tarif pajak yang telah ditentukan, seperti yang di katakan oleh pihak BKD ibu Andi Indarawati Bidang Pendapatan, Penetapan Pajak, dan Retribusi Daerah, beliau mengatakan:

“Kenapa masayarkat belum bisa menerima adanya pemungutan pajak walet mungkin yang pertama memang hal ini baru bagi mereka terus yang kedua mereka merasa bahwa selama ini merekalah yang mendirikan walet itu terus mereka lansung kaget tiba-tiba dikenakan pajak’’.¹⁰

Itulah yang disampaikan oleh ibu Andi Indarawati, beliau merasa bahwa PERDA pajak walet ini adalah hal yang baru bagi masyarakat pengusaha walet jadi membuat para pengusaha tidak menerima adanya PERDA ini.

Fakta lain yang ditemukan oleh peneliti adalah besarnya tarif pajak sarang burung walet yang di tentukan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana sehingga membuat masyarakat atau pengusaha sarang burung walet tidak mau membayar pajak karena menurutnya hal tersebut dapat memberikan kerugian bagi para pengusahanya, dari hasil wawancara saya dengan salah satu pengusaha walet dia menyatakan bahwa:

“Sejak adanya peraturan ini saya secara pribadi tidak menerima adanya pengenaan pajak burung walet karena selain tarif pajaknya yang begitu tinggi tidak ada juga kontribusi dari pemerintah’’. (Abdul Hamid, Pengusaha, 12 Agustus 2021, “wawancara penulis”).¹¹

¹⁰ Indrawati, wawancara (18 Agustus 2021)

¹¹ Hamid, wawancara (12 Agustus 2021)

Ujar Bapak Abdul Hamid sebagai pengusaha sarang burung walet saat saya temui di rumah beliau. Selain itu juga data lain yang saya dapatkan melalui hasil wawancara saya dengan Bapak Andi Mapparennang selaku pengusaha sarang burung walet yang terbilang sudah memiliki penghasilan yang tinggi beliau mengatakan bahwa: “Pajak ini sungguh tidak masuk akal pemerintah memungut pajak sebesar 10% dari penghasilan jelas itu sangat merugikan kami sebagai pengusaha yang sudah banyak mengeluarkan biaya dalam hal pembangunan”.¹²

Sejak di Undang-Undangkannya Perda No. 4 tahun 2018 tentang Pajak sarang burung walet, banyak dari kalangan pengusaha menolak keras adanya peraturan ini banyak timbul problem dalam masyarakat terkhususnya dari pengusaha itu sendiri, sejak itu pula para pengusaha tidak menerima adanya Perda ini karena dengan adanya Perda ini pengusaha sarang walet merasa di rugikan karena besar pajak yang dikeluarkan adalah 10% dari penghasilan selama satu tahun dan tidak adanya kontribusi pemerintah kepada para pengusaha sarang walet.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu masalah sehingga Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2018 tentang pajak sarang burung walet di Kabupaten Bombana, Kecamatan Poleang Timur adalah persoalan besarnya tarif pajak yang di keluarkan oleh para pengusaha sarang burung walet sehingga para pengusaha sarang burung walet merasa di beratkan dengan nilai yang seperti itu. Terkait penyebab mengenai tarif pajak yang terbilang tinggi peneliti sempat menanyakan kepada BKD di bagian Bidang Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah yaitu Andi Indrawati menyatakan bahwa:

“Melihat potensi atau nilai jual sarang burung walet yang sangat tinggi maka tidak ada salahnya pajak ini senilai 10% karena ini juga sebagai kontribusi masyarakat terhadap daerah”.¹³

c. Tidak ada Fasilitas Pemerintah Terhadap Pengusaha Walet

Berkaitan dengan adanya peraturan daerah Kabupaten Bombana No. 04 tahun 2018 tentang pajak sarang burung walet yang dimana ini

¹² Mapparennang, wawancara (12 agustus 2021)

¹³ Indrawati, wawancara (18 agustus 2021)

adalah bentuk kontribusi masyarakat terhadap daerah akan tetapi menuai berbagai problem yang dimana adanya penolakan dalam perda ini karena masyarakat menganggap dengan adanya perda ini dapat merugikan serta banyak mengeluarkan dana dalam pembayaran pajak ini, disisi lain yang peneliti temukan di lapangan yaitu tidak adanya kontribusi pemerintah atau tidak adanya timbal balik kepada masyarakat terutama pada pengusaha sarang burung walet. Dari hasil wawancara saya kepada bapak H. Saleh yang biasa dipanggil dengan Saleh walet beliau adalah salah satu pengusaha sarang burung walet yang merasa diberatkan dengan adanya pajak ini beliau mengatakan:

“jika pemerintah ingin mengambil pajak dari hasil penangkaran kami maka pemerintah wajib memberikan kontribusi kepada kami seperti bantuan obat-obatan atau berupa seminar pelatihan atau lainnya yang dapat dinilai memberikan suatu nilai timbal balik kepada kami para pengusaha”¹⁴.

Itulah pernyataan oleh salah satu pengusaha sarang burung walet yang dimana peneliti menemukan fakta di lapangan bahwa tidak adanya kontribusi pemerintah kepada para pengusaha sarang burung walet. Jadi itu adalah salah satu alasan penolakan terhadap perda ini sehingga perda ini dianggap tidak efektif.

5. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bombana dalam Mengefektifkan PERDA No.4 Tahun 2018 Tentang Pajak Sarang Burung Walet.

a. Sosialisasi Dari Pintu ke Pintu (*door to door*)

Upaya pemerintah daerah kabupaten Bombana dalam hal untuk mengefektifkan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak sarang burung walet yaitu dengan melakukan sosialisasi dari pintu ke pintu, pemerintah kabupaten bombana dalam hal ini Badan Keungan Daerah di Bidang perpajakan sudah pernah mengadakan sosialisasi terbuka yang mengundang semua tokoh masyarakat dan yang terutama adalah pengusaha sarang burung walet akan tetapi dalam sosialisasi tersebut dianggap tidak efektif karena peserta dalam sosialisasi tersebut tidak tertib, seperti yang di sampaikan oleh Andi Indrawati selaku Kepala Bidang Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah dalam wawancara penelitian:

¹⁴ Saleh, wawancara (12 Agustus 2021)

“kami sudah pernah mengadakan sosialisasi di Kecamatan Poleang Timur tepatnya di kelurahan bambaea, dalam sosialisasi tersebut kami menghadirkan tokoh masyarakat dan para pengusaha sarang burung walet akan tetapi sosialisasi waktu itu tidak efektif sama sekali karena banyak suara sumbang sehingga yang hadir pada waktu itu tidak fokus mendengarkan”.¹⁵

Jadi yang dapat peneliti simpulkan adalah dengan sosialisasi terbuka kepada para pengusaha sarang burung walet tidak efektif karena adanya berbagai suara sumbang sehingga dalam proses sosialisasi terbuka tersebut tidak berjalan sesuai keinginan dan bisa dikatakan dalam sosialisasi tersebut kurang efektif. Setelah adanya sosialisasi terbuka yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bombana dalam hal ini Badan Keungan daerah yang dianggap kurang efektif sehingga BKD (Badan Keungan Daerah) kembali sosialisasi secara *door to door* (dari pintu ke pintu), hal ini dianggap cukup efektif untuk menjelaskan dari tujuan dari pemerintah untuk membentuk Peraturan daerah tersebut dan dari sosialisasi tersebut sudah berjalan sesuai keinginan. Sesuai dengan pernyataan Andi Indrawati dalam wawancara beliau menyatakan:

“setelah kami melakukan sosialisasi dari pintu ke pintu membuahkan hasil karan dari kalangan pengusaha paham akan pajak sarang burung walet ini meskipun banyak yang tidak menerima keputusan ini tapi kami selaku dari Badan Keungan Daerah akan tetap menegaskan”.¹⁶

Jadi kesimpulan dari pernyataan ibu Andi indrawati bahwa sosialisasi *door to door* sudah berjalan dan dianggap sangat efektif dalam mensosialisasikan peraturan daerah tentang pajak sarang burung walet ini, akan tetapi masih banyak yang tidak sadar akan tanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak.

b. Pendataan Ulang Pengusaha Sarang Burung walet

Seperti yang dilakukan oleh Badan Keungan Daerah Kabupaten Bombana di bagian Bidang Pendataan, Penetapan pajak dan Retribusi Daerah telah melakukan pendataan ulang hal tersebut dikarenakan banyaknya masyarakat yang mendirikan walet tanpa diketahui atau tidak memeiliki Izin Mendirikan bangunan jadi untuk menormalkan data yang valid maka pihak BKD melakukan Pendataan Ulang, seperti

¹⁵ Indrawati, wawancara (18 Agustus 2021)

¹⁶ Indrawati, wawancara (19 Agustus 2021)

dalam wawancara peneliti dengan Ibu Andi indrawati beliau mengatakan:

“upaya yang kami lakukan untuk mengefektifkan pajak ini adalah melakukan pendataan ulang agar tidak ada cela bagi masyarakat atau pengusaha sarang burung walet tidak membayar pajak”.

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa BKD (Badan Keuangan Daerah) berusaha untuk mengefektifkan Peraturan daerah ini dengan cara kembali melakukan pendataan ulang karena dinilai masih banyak masyarakat yang tidak melaporkan usaha sarang burung waletnya kepada pemerintah Kabupaten Bombana atau BKD (Badan Keuangan Daerah).

D. Kesimpulan

Realitas usaha sarang burung walet yang ada di Kecamatan Poleang Timur cukup berkembang dari sektor ekonomi masyarakat karena jika dilihat jumlah penangkaran sarang burung walet yang ada di Kecamatan Poleang Timur yaitu 119 gedung penangkaran tentu akan hal ini usaha tersebut dinilai baik karna banyaknya masyarakat yang mendirikan usaha ini. Dari segi penghasilan sudah banyak yang berhasil.

Terkait Efektivitas Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2018 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Bombana terkhususnya Kecamatan Poleang Timur sudah terlaksana namun belum efektif dikarenakan hal utamanya adalah besarnya jumlah tarif pajak sehingga sebagian besar para pengusaha tidak menerima adanya pajak sarang burung walet dan disisi lain tidak adanya kontribusi pemerintah kepada para pengusaha sarang burung walet seperti obat-obatan, pembasmi hama dan lain-lain sebagainya.

Adapun faktor-faktor penghambat dalam mengefektifkan Peraturan Daerah No. 4 tahun 2018 terkait pajak sarang burung walet yang ada di Kabupaten Bombana Kecamatan Poleang Timur yaitu:

1. Aturan yang tidak tersistematis
2. Besarnya tarif pajak yang telah ditentukan
3. Tidak ada fasilitas pemerintah terhadap pengusaha walet

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana saat ini yaitu dengan melakukan sosialisasi terbuka maupun *door to door* (dari pintu ke pintu) dalam sosialisasi terbuka dianggap kurang efektif akan tetapi

dengan sosialisasi dari pintu ke pintu dapat sedikit memberikan perubahan dari sebelumnya meskipun masih banyak yang menolak adanya Peraturan Daerah ini.

Daftar Pustaka

- Ibrahim, 2005, *Pengantar Ilmu Perpustakaan dan Kearsipan*. Gundasarma
- Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Pranada, hal. 35
- Suharjono, 2014, *Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah*. DIH: Jurnal Ilmu Hukum, h.19.
- Supramono, 2005, *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*, Salatiga:andi, hal. 23.
- Awaluddin, wawancara (29 Oktober 2021)
- Hamid, wawancara (12 Agustus 2021)
- Indrawati, wawancara (18 Agustus 2021)
- Mapparennang, wawancara (12 Agustus 2021)
- Pengusaha, wawancara (12 Agustus 2021)
- Pengusaha, wawancara (13 Agustus 2021)
- Saleh, Wawancara (29 Oktober 2021)